

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL SWAB
ANTIGEN COVID-19**

(Studi Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk)

Deni Aditiya

deniaditiya05@gmail.com

Universitas Lampung

Abstrak

Salah satu dampak Pandemi *Covid-19* pada bidang transportasi mengharuskan masyarakat untuk memiliki dan menunjukkan persyaratan berupa Surat Keterangan Hasil *Swab Antigen Covid-19* kepada petugas. Adanya persyaratan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana pemalsuan. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat Keterangan Hasil *Swab Antigen Covid-19* dalam Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/ PN.Tjk dan Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pemalsuan Surat Keterangan Hasil *Swab Antigen Covid-19* telah memenuhi aspek keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri atas hakim, jaksa dan akademisi hukum pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil *Swab Antigen Covid-19* dalam Putusan Nomor: 283/Pid.B/2022/PN.Tjk didasarkan pada unsur kemampuan bertanggungjawab yaitu terdakwa sudah berusia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana serta tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil *Swab Antigen Covid-19*. Penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap terdakwa belum memenuhi aspek keadilan, karena tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil *Swab Antigen Covid-19* yang dilakukan terdakwa sebagai karyawan pada dr. Rodhy Clinic Kota Bandar Lampung terjadi karena persetujuan dari pemilik klinik dengan alasan bahwa yang memesan Surat Keterangan Hasil *Swab Antigen Covid-19* merupakan keluarga terdakwa, tetapi pemilik klinik dalam hal ini hanya dijadikan sebagai saksi, sehingga terdakwa sebagai karyawan harus mempertanggungjawabkan sendiri tindak pidana tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah kepada aparat penegak hukum agar lebih maksimal melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Para pemilik klinik kesehatan agar mematuhi ketentuan terkait penerbitan surat Keterangan Hasil *Swab Antigen Covid-19* dengan pemeriksaan kesehatan secara benar dan tidak berorientasi pada keuntungan semata-mata.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan, *Swab Antigen Covid-19*.

PENDAHULUAN

Bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang terjadi pada Tahun 2020 berdampak pada terganggunya berbagai aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Penyebaran *Covid-19* membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi oleh virus tersebut. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dan kebijakan yang tepat dan komprehensif dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19*. Salah satu dampak Pandemi *Covid-19* adalah pada bidang transportasi yang mengharuskan

masyarakat untuk memiliki dan menunjukkan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 kepada petugas di bidang transportasi.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dalam hal tersebut telah menerbitkan regulasi berupa surat edaran terkait perjalanan menggunakan transportasi udara, yaitu Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Rapid Test Antigen adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini. Rapid Test Antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan Respiratory Syncytial Virus (RSV). Adapun swab test PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah salah satu pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi Covid-19. Tes ini merupakan rekomendasi yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Tes ini digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan cara mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang dikumpulkan. Sampelnya yang dikumpulkan ini diambil melalui teknik usap hidung atau tenggorokan (swab).

Adanya persyaratan perjalanan menggunakan transportasi udara tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di. ancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Salah satunya dalam Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk, dengan terdakwa bernama Devi Susanti. Kronologis perbuatan ini berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa mendapat pesan What's App dari nomor yang tidak terdakwa kenal yang mana seorang pemesan tersebut adalah seorang laki-laki, Lalu pemesan tersebut meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen dengan hasil (-) atau Non Reaktif tanpa melakukan test swab. Terdakwa membuat sebanyak 4 (empat) Surat, di mana per surat diberi harga Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Setelah surat tersebut selesai terdakwa dan pemesan menyepakati untuk bertemu, ternyata yang memesan adalah anggota Kepolisian dan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung. Pada perkembangan berikutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui adanya isu hukum dalam penelitian ini yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai karyawan pada dr. Rodhy Clinic Kota Bandar Lampung terjadi karena adanya persetujuan dari dr. Muhammad Rodhy selaku pemilik klinik dengan alasan bahwa yang memesan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 merupakan keluarga terdakwa. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut juga menggunakan fasilitas dr. Rodhy Clinic, seperti kop surat, stampel/cap klinik, laptop dan printer dengan persetujuan. Hal ini menunjukkan adanya dugaan penyertaan (turut serta) dr. Muhammad Rodhy sehingga tindak pidana tersebut terjadi, namun demikian dr. Muhammad Rodhy hanya dijadikan sebagai saksi dan terdakwa sebagai karyawan harus mempertanggungjawabkan sendiri tindak pidana tersebut. Selain itu petugas Kepolisian yang melakukan pemesanan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 dan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dr. Rodhy Clinic dapat mengeluarkan surat tersebut tanpa melalui

prosedur pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan prosedur, sehingga dr. Muhammad Rodhy selaku pemilik klinik idealnya turut diperiksa dan apabila bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 dalam Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN.Tjk? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 telah memenuhi aspek keadilan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 didasarkan pada adanya unsur-unsur yaitu adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Terdakwa Devi Susanti dalam perkara ini memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab karena pada saat perkara ini disidangkan, terdakwa telah berusia 24 tahun sehingga sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan subjek hukum orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Selain itu terdakwa dalam proses persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan Rohani, sehingga memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab.

2. Adanya kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam hal ini merupakan bentuk kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan dalam hal ini merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Unsur adanya kesalahan terpenuhi oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa bermula pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa mendapat pesan What's App dari nomor yang tidak terdakwa kenal yang mana seorang pemesan tersebut adalah seorang laki-laki, Lalu pemesan tersebut meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen dengan hasil (-) atau Non Reaktif tanpa melakukan test swab. Terdakwa membuat sebanyak 4 (empat) Surat, di mana per surat diberi harga Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Alat yang digunakan terdakwa untuk membuat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen dengan hasil (-) atau Non Reaktif tanpa melakukan test SWAB terlebih dahulu tersebut adalah: 1 (satu) lembar kertas A4,1 (satu) buah Laptop merk HP warna silver,1 (satu) buah Printer merk Epson warna hitam,1 (satu) buah Cap Klinik DRC. Dan terhadap 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen dengan hasil (-) atau Non Reaktif tanpa melakukan test swab yang terdakwa buat tersebut terhadap tanda tangan dr. Muhammad Rodhy merupakan hasil scan Komputer sedangkan yang melakukan tanda tangan / paraf adalah terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memiliki hak dan keahlian dalam menerbitan dalam mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen dengan hasil (-) atau non reaktif tanpa melakukan test swab terlebih dahulu tersebut. Setelah surat tersebut selesai terdakwa dan pemesan menyepakati untuk bertemu, ternyata yang memesan adalah anggota Kepolisian dan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung.

Unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja melakukan pemalsuan surat meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pembenar dan pemaaf terpenuhi karena terdakwa melakukan pemalsuan surat dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

3. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar

Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

Sesuai dengan uraian di atas maka unsur tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terpenuhi oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dalam memalsukan surat tersebut tidak berada di bawah tekanan atau ancaman atau paksaan, melainkan dalam keadaan sadar dan sengaja. Terdakwa tidak pula dalam keadaan kehilangan kesadaran, gangguan kejiwaan atau kurang akal dalam melakukan tindak pidana, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf dan pembenar.

Pentingnya hukum dalam hal ini menjadi acuan bagi para pelaksana penegakan hukum untuk melakukan berbagai tindakan atau kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu pranata hukum yang benar-benar sesuai atau relevan dengan norma atau nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi aspek yang penting mengingat pemberlakuan hukum ditujukan kepada masyarakat, sehingga harus ada kesesuaian antara pranata hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Beban pertanggungjawaban dalam konteks pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat berbagai nilai di antaranya agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana maka perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

B. Pidana yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 Berdasarkan Aspek Keadilan

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 283/Pid.B/2022/PN.Tjk, telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devi Susanti yang melakukan tindak pidana memalsukan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sebagaimana diatur Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Penjatuhan pidana tersebut belum memenuhi keadilan substantif, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai

karyawan pada dr. Rodhy Clinic Kota Bandar Lampung terjadi karena adanya persetujuan dari dr. Muhammad Rodhy selaku pemilik klinik dengan alasan bahwa yang memesan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 merupakan keluarga terdakwa. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut juga menggunakan fasilitas dr. Rodhy Clinic, seperti kop surat, stempel/cap klinik, laptop dan printer dengan persetujuan. Hal ini menunjukkan adanya dugaan penyertaan (turut serta) dr. Muhammad Rodhy sehingga tindak pidana tersebut terjadi, namun demikian dr. Muhammad Rodhy hanya dijadikan sebagai saksi dan terdakwa sebagai karyawan harus mempertanggungjawabkan sendiri tindak pidana tersebut. Selain itu petugas Kepolisian yang melakukan pemesanan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 dan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dr. Rodhy Clinic dapat mengeluarkan surat tersebut tanpa melalui prosedur pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan prosedur.

Idealnya dr. Muhammad Rodhy selaku pemilik klinik idealnya turut diperiksa dan apabila bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan bahwa terdakwa berani melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 atas persetujuan dari dr. Muhammad Rodhy selaku pemilik klinik. Apabila dr. Muhammad Rodhy selaku tenaga kesehatan (dokter) yang memahami hukum di bidang kesehatan melarang terdakwa untuk menerbitkan surat tersebut maka terdakwa tidak akan berani melakukan pemalsuan surat Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19.

Sepanjang termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Hal lain berkaitan dengan perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Seluruh tindakan yang memiliki kepastian hukum akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga kegiatan tersebut tidak boleh menyalahi target atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum dibentuk dan diciptakan dalam rangka menjaga dan melindungi manusia agar tidak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dalam kehidupan sehari-hari, guna mencapai ketertiban dan keadilan. Aturan hukum diberlakukan akan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak terkait dan memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas publik yang menjadi sasaran atas pemberlakuan aturan hukum tersebut.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari

perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hukum yang berlandaskan pada tujuan pemidanaan menjadi acuan untuk menerapkan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, khususnya sebagai instrumen untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 dalam Putusan Nomor: 283/Pid.B/2022/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, kesalahan serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi karena terdakwa sudah berusia dewasa, mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja melakukan pemalsuan surat meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pembeda dan pemaaf terpenuhi karena terdakwa melakukan pemalsuan surat dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 283/Pid.B/2022/PN.Tjk belum memenuhi aspek keadilan, karena tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 yang dilakukan terdakwa sebagai karyawan pada dr. Rodhy Clinic Kota Bandar Lampung terjadi karena persetujuan dari pemilik klinik dengan alasan bahwa yang memesan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen Covid-19 merupakan keluarga terdakwa, tetapi pemilik klinik dalam hal ini hanya dijadikan sebagai saksi, sehingga terdakwa sebagai karyawan harus mempertanggungjawabkan sendiri tindak pidana tersebut. Selain itu fakta persidangan menunjukkan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dr. Rodhy Clinic dapat mengeluarkan surat tersebut tanpa melalui prosedur pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben. "Hakikat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas* Volume V Nomor 2 Desember 2013.
- Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.
- Dewi, Erna. "Hukum Penitensier dalam Perspektif", Lembaga Penelitian Universitas Lampung", Bandar Lampung 2013. <https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAAJ&hl=en>
- Gulo, Nimerodi, Ade Kurniawan M. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 Nomor 3, Juli 2018.

- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php>
- Jafar, Faisal Herisetiawan. "Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga Rapid Test Antigen dan Swab Test PCR". <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/download/3933/pdf>.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli Tahun 2019.
- Makarim, Fadhli Rizal. "PCR Test Dan Swab Antigen Tidak Sama, Ini Penjelasannya" <https://www.Halodoc.Com/Artikel/Pcr-Test-Dan-Swab-Antigen-Tidak-Sama-Ini-Penjelasannya>.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 4, 2019.
- Mustofa, Muhammad. "Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia", *Jurnal Penelitian UI* Tahun 2014.
- Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14 Nomor 1 April 2017.
- Pangemanan, Jeferson B. "Pertanggung jawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume III Nomor 1 Tahun 2015.
- Purnomo, Agung. "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_3
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 1 Nomor 1 April 2005.
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia" *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.
- Sidharta, "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", *Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010
- Suprobowati, Oki Dwi dan Iis Kurniati. "Virologi, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan". Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. 2018. *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 4 No. 2 (2021): Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001)
- Volume 4 No. 1 *Jurnal Ilmu Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi* Oleh: Yudi Krismen